

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
Desti Wijaya**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh**

**Desti Wijaya**

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana *cyber* yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana pencemaran nama baik dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-216/II/2017/LPG/SPKT dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Perkara Nomor: 1281/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: apakah faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (*interview*), data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial meliputi faktor *intrinsik* meliputi: tekanan lingkungan kerja, psikologi yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kurang baik yakni persoalan dari awal kasus di lingkungan pekerjaan serta faktor *ekstrinsik* meliputi: faktor lingkungan

pergaulan, Niat dan Kesempatan. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*. Pendekatan *penal* dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*) yakni dilakukan dengan cara upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1281/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yakni terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan guna menjamin kepastian hukum Pendekatan *non-penal* dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat sadar akan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, penyuluhan hukum dan penanganan objek kriminalitas.

Saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum dapat memaksimalkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial agar mampu memberikan efek jera dan untuk menekan faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

**Kata Kunci:** Analisis Kriminologis, Kejahatan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF TREATMENT OF INSULT POLLUTION THROUGH SOCIAL MEDIA**

**By**

**Desti Wijaya**

Defamation through social media is included in the category of cyber crime which is regulated in Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. One example of the case is the crime of defamation in the Police Report Number: LP / B-216 / II / 2017 / LPG / SPKT and has been decided by the Class IA District Court Tanjung Karang Case Number: 1281 / Pid.Sus / 2017 /PN.Tjk. The problems that exist in this study are: whether the factors causing the perpetrators to commit defamation crimes through social media and how to overcome the defamation crimes through social media.

The study was conducted with a normative and empirical juridical approach. The data used in this study secondary data obtained from library materials, and field research carried out by observation and interviews (interviews), the data obtained were analyzed qualitatively juridically and deductively drawn conclusions.

The results of research and analysis show that the causes of perpetrators of crimes of defamation through social media include intrinsic factors including: job environment, psychology which is seen from evil talents, personality, emotion which is a problem from the beginning of cases in the work environment and extrinsic factors include: social environment factors, intention and opportunity. Countermeasures against defamation crimes through social media are carried out using non-reasoning facilities and means of reasoning. The penal approach is carried out by using criminal law (*ultimum remidium*), which is carried out by means of legal remedies against criminal offenders through social media being processed according to the provisions of laws and regulations to the level of courts and executions to obtain criminal sanctions and guarantee legal certainty . The perpetrators of criminal acts of defamation through social media are processed by law based on the provisions of legislation up to the court level based on Case Verdict

Number: 1281 / Pid.Sus / 2017 / PN. Rp. 5,000,000 (Five Million Rupiah) provided that the unpaid fine is replaced by imprisonment for 2 (two) months in order to guarantee legal certainty. The non-reasoning approach is carried out by counseling, socialization in order to develop social responsibility of citizens aware of crime defamation through social media, legal counseling and handling criminal objects.

The suggestion in this study is that law enforcement officials can maximize criminal sanctions against perpetrators of criminal defamation through social media in order to be able to provide a deterrent effect and to suppress the factors causing criminal acts of defamation through social media.

**Keywords:** Criminological Analysis, Crime, Defamation, Social Media.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh**

**DESTI WIJAYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**



Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **Desti Wijaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011047**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**




**Sekretaris**

**: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

**NIP. 19600310 198703 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 April 2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESTI WIJAYA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011047  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Kriminologis Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, April 2019  
Penulis



**DESTI WIJAYA**  
NPM. 1542011047

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Desti Wijaya dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 03 Desember 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Akhmad Zubaidi dan Ibu Suryani S.Pd.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Taman Kanak-kanak Perguruan Diniyyah Putri Lampung, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Perguruan Diniyyah Putri Lampung lulus pada Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Perguruan Diniyyah Putri Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA)Negeri 14 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelumbayan (Pantai Harapan), Kab. Tanggamus. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

**“Musuh terbesar dalam hidup adalah diri sendiri”.**

**(Penulis)**

**“Bukan suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib  
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu”.**

**(Ali bin Abi Thalib)**

## PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah tempat meminta segala sesuatu  
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan  
Dan tiada yang setara dengan-Nya.*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,  
dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada  
inspirasi terbesarku:*

### ***Bapak dan Ibu***

*Ayahanda Akhmad Zubaidi dan ibunda Suryani S.Pd. yang  
kusayangi, kuhormati, kubanggakan. Terimakasih untuk segala pengorbanan,  
kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini.*

### ***Saudara yang kusayangi***

*Abangku Fredi Sanjaya S.Kom dan Adikku Marta Jaya Putri  
Yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi motifasi  
untuk memacu keberhasilanku sebagai adik/kakak.*

*Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas  
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

### ***Almamater tercinta Universitas Lampung***

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan  
kebaikan di dunia dan akhirat.*



## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembahas I, yang telah memberi masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Sekertaris Bagian Pidana, sekaligus Pembimbing II, yang telah memberi bimbingan dan saranyang diberikan dalam proses hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.,selaku Pembimbing I, yang telah memberi bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri W.N, S.H., M.H, selaku Pembahas II, yang telah memberi masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.HUM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, Bang Ijal.
11. Teristimewa untuk ayahku Akhmad Zubaidi dan Ibuku Suryani S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu.
12. Kakakku Fredi Sanjaya S.Kom dan Adikku Marta Jaya Putri. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.

13. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku Muhammad Rais, khususnya Papah Zainal Arifin dan Mamah Nasriah, atas segala dukungan dan do'a yang telah diberikan.
14. Terimakasih kepada Kanjeng Meizi Fitriana S.Pd dan Kanjeng Dimas Agung Prasetyo S.Pd yang telah memberikan do'a, motivasi, semangat, nasihat, dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih kepada teman terdekatku Puteri Dwi Natami, Widya Ade Septesha dan Winda Oktavia yang telah memberikanku semangat, motivasi, selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran dan nasihat. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai kita tua.
16. Kepada teman seperjuangan di masa SDku Dina Tri Utami. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
17. Kepada seluruh teman seperjuangan di masa SMAku Marsha, Igel, Rifdah, Resty, Yarma. Terimakasih atas bantuan, do'a, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
18. Terimakasih kepada teman seperjuangan skripsiku Puteri Dwi, Winda Oktavia, Sofia Hidayanti, Widya Ade, Sari Astusti, Sofia Hidayanti, Siti Aisyah, Era dan Indah, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan kelak kita semua dapat sukses dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak.

19. Terimakasih kepada teman-temanku yang paling pance Nadia Afifah, Nanda Adi Pratama, Andre Gilang, Reynaldo, yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2019  
Penulis

**Desti Wijaya**



## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	21
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kejahatan Pencemaran Nama Baik .....	23
B. Faktor Kriminologis Penyebab Kejahatan .....	27
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.. .....	30
D. Pengertian Media Sosial.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	38

C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan data.....	40
E. Analisis Data.....	42

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	43
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	58

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini penggunaan situs media sosial sebagai media berinteraksi sosial secara *online* sudah begitu meluas bahkan mendunia. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan bergabung dalam situs jejaring sosial. Kemudahan adanya media sosial masyarakat juga bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan orang lain dan menjaga etika berbahasa dan berperilaku dalam berinteraksi melalui media sosial. Hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat besar terjadinya kejahatan di kalangan masyarakat. Hal ini karena dengan semua itu masyarakat akan semakin mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, ditambah lagi dengan harga peralatan elektronik yang semakin terjangkau daya beli masyarakat sehingga memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan teknologi tidak hanya yang positif tetapi juga yang negatif. Perkembangan teknologi ini tidak akan membawa dampak positif apabila tidak diimbangi dengan moral yang baik dan semakin menipisnya keimanan serta pemberian efek jera terhadap si pelanggar hukum yang belum tersosialisasi dengan baik akan mengakibatkan

pesat pula perkembangan kejahatan di dalam masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Perkembangan zaman juga diikuti oleh perkembangan tingkat kejahatan, maka kemampuan penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.<sup>1</sup>

Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik masih terjadi di Negara Republik Indonesia salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran Nama Baik adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu

---

<sup>1</sup>DjokoPrakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 21



diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah lebih khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi serta aparat penegak hukum di bidang *Cybercrime* yang memiliki peran penting dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara terperinci memaparkan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Unsur perbuatan *delinquat* adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat.

Unsur perbuatan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik bersifat anti sosial dari berbagai tindakan untuk mengamankan masyarakat maka para pelaku kejahatan diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan perbuatan delinquat adalah perbuatan yang merugikan dalam segala aspeknya. Disamping itu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak pula. Jadi perbuatan tersebut merupakan kejahatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori kejahatan *cyber* yang di atur dalam Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila kejahatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya serta dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Fakta hukum yang terjadi pada era sekarang ini masih ditemui kasus kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga perlu dioptimalisasikan penanggulangan kejahatan dalam lingkup bidang tersebut. Berdasarkan hasil *pra survey* diperoleh Data Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung 2018 bahwa

kejahatan di bidang *cyber* dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>2</sup>

TAHUN	JUMLAH KASUS KEJAHATAN ITE DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG
2014	1 kasus
2015	1 kasus
2016	2 kasus
2017	4 kasus

Sumber: Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung 2018

Merujuk pada data di atas, salah satu kasus yang terjadi adalah kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-216/II/2017/LPG/SPKT yakni dilakukan oleh Maruly Hendra Utama. Faktor penyebab Terpidana sebagai pelaku kejahatan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-216/II/2017/LPG/SPKT meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: lingkungan kerja dan pergaulan dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari kepribadian, emosi yang kurang baik yakni persoalan dari awal kasus di lingkungan pekerjaan kejahatan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-216/II/2017/LPG/SPKT disebabkan adanya dorongan emosional pelaku kejahatan karena kekecewaan dirinya terhadap kebijakan pimpinan dilingkungan institusinya yang melalui rapat pimpinan tidak sependapat bahwa Dadang Karya Bakti sebagai Wadep III, kekecewaan juga di motivasi dari peristiwa pemerasan yang terjadi di luar kampus dan hal ini diabaikan oleh pimpinan.

---

<sup>2</sup>DitreskrimsusPolda Lampung 2018

Berdasarkan data kasus hasil *pra survey* diperoleh Data Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung 2018 bahwa kejahatan bidang *cyber* juga terdapat kasus dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta melanggar kesusilaan dalam Perkara Nomor : 282/Pid.Sus/2017/PN.Tjk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang ITE. Berdasarkan Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Tjk perbuatan Terdakwa Dedi Iwansyah Bin Sulaiman dalam Perkara Nomor : 282/Pid.Sus/2017/PN.Tjk divonis dengan menggunakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan hukuman denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menelaah beberapa contoh kasus hukum di atas, maka sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yakni dilakukan oleh Terpidana Maruly Hendra Utama Laporan Polisi Nomor : LP/B-216/II/2017/LPG/SPKT diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan.

Faktor *intrinsik* kejahatan yakni emosi yang kurang baik persoalan di lingkungan pekerjaan bahwa Terpidana persoalkan dari awal kasus ini adalah soal moral. Kekecewaan Terpidana terhadap sikap pimpinan yaitu secara hukum tidak ikut memeras, tetapi secara moral pimpinan yang memilih wakil dekan. Hal ini juga



sejak awal korban Syarief Makhya Bin Umar Saleh jadi dekan fisip bergejolak terus. Dapun Faktor *ekstrinsik* meliputi: faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*. Pendekatan *non-penal* dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat sadar akan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, penyuluhan hukum khususnya dilakukan dilingkungan-lingkungan yang rawan dengan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, penanganan objek kriminalitas. Pendekatan *penal* dilakukan dengan cara upaya hukum yakni kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ketinggian pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum.

Bentuk penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial bahwa Korban Syarief Makhya Bin Umar Saleh pun menindaklanjutinya dengan cara memanggil Terpidana Maruly Hendra Utama untuk menghadap dan klarifikasi/pemeriksaan komentar di akun sosial "Maruly Tea" serta telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, pada hari Senin Tanggal 6 Februari 2017, di Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, ketika itu Terpidana Maruly Hendra Utama membenarkan bahwa dirinya yang membuat

komentar di media sosial sosial sebagaimana *capture postingan* dokumen elektroik, konteks korban Syarief Makhya Bin Umar Saleh ketika itu untuk mencari solusi namun TerpidanaMaruly Hendra Utama mengancam jika korban tidak memberhentikan pejabat Wakil Dekan III yakni Dadang Karya Bakti maka TerpidanaMaruly Hendra Utama akan mengganggu korban Syarief Makhya Bin Umar Saleh selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya korban Syarief Makhya Bin Umar Saleh melaporkan peristiwa tersebut di Kepolisian Daerah Lampung untuk ditindaklanjuti. Terpidana Maruly Hendra Utama dijerat dengan menggunakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Isu hukum yang terjadi bahwa kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai permasalahan hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1281/PID.SUS/2017/PN.Tjk tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, bahwa Terpidana Maruly Hendra Utama yang merupakan akademisi di Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan menggunakan akun sosial dengan nama Maruly Tea pada Tanggal 18, 19 dan 20 Januari 2017 dan pada Tanggal 9 Februari 2017 dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Syarief Makhya Bin Umar Saleh yang merupakan Pejabat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Perguruan Tinggi Universitas Lampung.

Penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku kejahatan sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Berdasarkan Perkara Nomor : 1281/PID.SUS/2017/PN.Tjk penerapan sanksi pidana dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial, menjadi hal yang sangat perlu menjadi perhatian, karena hal tersebut berkaitan dengan maraknya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Aspek kriminologis bahwa penyebab Terpidana sebagai pelaku kejahatan melalui media sosial berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-216/II/2017/LPG/SPKT meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: tekanan lingkungan kerja yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kurang baik yakni persoalan dari awal kasus di lingkungan pekerjaan, motivasi, dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “**Analisis Kriminologis Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**”.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana Indonesia khususnya hanya terbatas pada analisis kriminologis pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada analisis kriminologis penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, sedangkan ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Polda Lampung. Lingkup waktu penelitian dilakukan di Tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penghinaan melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan penghinaan melalui media sosial.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang analisis kriminologis penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum

khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai analisis kriminologis penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

Secara teoritis dalam pandangan hukum dan kriminologi bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan (*crime causation*) yang mendorong seseorang melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan perkataan lain perlu diketahui motifasinya. Menurut Gumarso Singgih bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm.125. Kerangka teoritis merupakan konsep abstraksi atau gambaran umum teoritis dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>4</sup>

Menurut teori sebab-sebab timbulnya kejahatan bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi *instrinsik* dan *ekstrinsik*. Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: tekanan lingkungan kerja yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, faktor usia dan intelegensia, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kurang baik, motivasi, dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Perilaku menyimpang sosial (*delinkuen sosiologis*) dan perilaku individu yang menyimpang (*delinkuen individual*) ini berdasarkan atas sikap dan corak perbuatan. *Delinkuen sosiologis* adalah suatu keadaan dimana seorang memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks komunitasnya sendiri dalam kondisi ini kebanyakan seseorang tidak mersa bersalah bila merugikan orang lain, selama tidak merugikan kelompoknya.

---

<sup>4</sup> Gumarso Singgih, *Psikologi dan Kriminologi*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.26

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.29

*Delinkuen* individual adalah kondisi dimana seseorang memusuhi semua orang bahkan keluarganya sendiri yang biasanya hubungan tersebut makin memburuk karena disharmonisasi keluarga. Kedua bentuk *delinkuen* tersebut sama-sama merugikan dan meresahkan masyarakat, bila ditinjau dari mulanya terjadi, keduanya saling menunjang dan dikembangkan pelaku tindak pidana bermula dari keadaan psikis yang kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan sekitar yang juga bisa membentuk seseorang menjadi *delinkuen*.

*Delinkuen sosiologis* dan *delinkuen individual* merupakan bentuk kegagalan untuk mengembangkan psikis kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Pelaku tindak pidana gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang *esensial* yang sudah dimiliki orang lain. Pada umumnya seseorang telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun seseorang yang melakukan kejahatan tidak mengenali hal ini. Pelaku tindak pidana gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, pelaku sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan tersebut.

Dalam kajian kriminologi bahwa bentuk dari motivasi atau penyebab para pelaku melakukan tindak pidana selain dari motivasi intrinsik juga terdapat faktor ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang antara lain:



**a. Faktor *ekstrinsik* dari faktor pendidikan Pelaku Tindak Pidana**

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana, sebagian besar dikarenakan karena pengaruh pendidikan yang kurang memberikan wawasan, pada prinsipnya pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak benar bahkan dapat merugikan diri sendiri yang mengakibatkan diri masuk ke sebuah lembaga pemasyarakatan.

**b. Faktor *ekstrinsik* dari faktor pergaulan**

Terdapat 2 (dua) faktor pergaulan terjadinya kejahatan yaitu:

1) Faktor *intrinsik*

Faktor *intrinsik* adalah faktor yang berasal dari lingkungan pribadi. Selain itu faktor yang berasal dari perkembangan psikologi itu sendiri, dimana seseorang dapat melakukan sebuah kejahatan dikarenakan oleh kejiwaan dan dalam diri sendiri mungkin karena mental atau psikis yang terganggu, atau ada tekanan-tekanan yang terjadi sehingga memaksa untuk melakukan kejahatan.

b) Faktor *ekstrinsik*

Faktor *ekstrinsik* adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang bersangkutan, dimana tiap faktor satu dengan faktor yang lainnya saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya. Lingkungan sosial pergaulan luar merupakan faktor yang cukup berperan, lingkungan sosial pergaulan luar yang tidak sehat dapat dengan mudah membentuk

karakter yang buruk, lingkungan sosial yang penuh dengan ketegangan, kekerasan dan hal-hal lainnya akan terekam dalam memori seseorang sehingga hal yang buruk itu dijadikan hal yang biasa, bahkan kebiasaan seperti tindak pidana.

Dalam kajian kriminologi bahwa perbuatan pidana juga dilakukan atas dasar kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material. Menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu menghendaki akibat, karena orang hanya dapat membayangkan akibat, sebab mungkin terdapat faktor-faktor kehendak yang berada diluar kekuasaannya yang memengaruhi hubungan sebab akibat itu. Oleh karena itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu:

1) Teori Kehendak (*von Hippel*)

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

2) Teori Pengetahuan (*Frank*)

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat mengetahui kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut.<sup>6</sup>

Menurut teori kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan,

---

<sup>6</sup>Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 51

akibat dan hal ikhwal yang menyertai. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/membayangkan/ persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja.<sup>7</sup>

Seseorang yang hendak melakukan tindak pidana, maka perbuatan itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena sesuai tujuannya, yang oleh karena itu si pembuat bukannya menghendaki akibatnya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul. Akibat itu tidak tergantung pada kehendak manusia, dan tepatlah alam pikiran dari *voorstellings theorie*. Teori ini diikuti jalan piikiran bahwa *voorstellingstheorie* lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan.<sup>8</sup>

Kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*); yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 53

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 55

(*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditunjukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan :

a) Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan terjadi, ia tidak akan melakukan perbuatan.

- 1) Ditinjau sebagai delik formasi ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.
- 2) Ditinjau sebagai delik materiil ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.

b) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*dolus eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan

sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.<sup>9</sup>

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara:

- a). Non penal (*preventif*) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- b). Penal (*represif*) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.<sup>10</sup>

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Kriminologis adalah suatu pandangan hukum tentang kejahatan yang ditelaah dari sebab-sebab timbulnya kejahatan (*crime causation*) yang mendorong seseorang melakukan kejahatan atau latar belakang dilakukannya

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Op. cit.* hlm. 23. Konseptual merupakan kerangka umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

perbuatan itu, dan motiv yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Teori kriminologi menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>11</sup>

- b. Kejahatan atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
- c. Pencemaran Nama Baik adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis.<sup>13</sup>
- d. Media Sosial adalah setiap sarana media elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima oleh masyarakat sosial media, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau

---

<sup>11</sup>Gumarso Singgih, *Psikologi dan Kriminologi*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.27

<sup>12</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 31

<sup>13</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tirta Kenacana, Jakarta, 2017, hlm. 48

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>14</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkungannya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang problema hukum mengenai kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tinjauan tentang kejahatan pencemaran nama baik, faktor kriminologis penyebab kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan, pengertian media sosial.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 49

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dan untuk mengetahui upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Kejahatan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Unsur perbuatan *delinquat* adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat.

Pencemaran nama baik termasuk kategori tindak pidana umum yang di atur dalam Pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau' karena terpaksa untuk membela diri.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 dapat dijatuhkan.

Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Fenomena yang terjadi pada era sekarang ini masih ditemui kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya serta dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Negara Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara terperinci memaparkan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Unsur perbuatan *delinquat* adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat.<sup>15</sup>

Ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

---

<sup>15</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm, 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Unsur perbuatan *delinquat* bersifat anti sosial dari berbagai tindakan untuk mengamankan masyarakat maka para pelaku kejahatan diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan perbuatan delinquat adalah perbuatan yang merugikan dalam segala aspeknya. Disamping itu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak pula. Jadi perbuatan tersebut merupakan kejahatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Faktor Kriminologis Penyebab Kejahatan**

Secara teoritis dalam pandangan hukum dan kriminologi bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan (*crime causation*) yang mendorong seseorang melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan perkataan lain perlu diketahui motifasinya. Menurut Gumarso Singgih bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Gumarso Singgih bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi *instrinsik* dan *ekstrinsik*.

Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah

dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: tekanan lingkungan yang membentuk pola hubungan interaksi sosial, faktor usia dan intelegensia, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kurang baik, motivasi, dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Bentuk dari motivasi dalam teori kriminologi ada dua macam yaitu motivasi *instrinsik* dan *ekstrinsik*. Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: tekanan lingkungan yang membentuk pola hubungan interaksi sosial, faktor usia dan intelegensia, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kurang baik, motivasi, dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Gumarso Singgih, *Hukum dan Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.26

Sikap kepribadian pelaku dimulai dari dalam lingkungan kerja, sebagian besar waktunya adalah di dalam lingkungan kerja maka sepantasnya jika terjadi penyimpangan itu sebagian juga berasal dari lingkungan kerja yaitu:

1. Faktor *instrinsik* dari tekanan lingkungan

Lingkungan yang kurang baik akan berpengaruh negatif, secara teoritis bahwa pada umumnya kejahatan yang dilakukan seseorang banyak dilakukan karena keadaan tekanan lingkungan yang kurang baik.

2. Faktor *instrinsik* dari faktor psikis

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, tindak pidana tersebut timbul karena beberapa sebab yang lahir dari dalam kejiwaan atau psikologi pelaku sendiri.

Perilaku menyimpang sosial (*delinkuen sosiologis*) dan perilaku individu yang menyimpang (*delinkuen individual*) ini berdasarkan atas sikap dan corak perbuatan. *Delinkuen sosiologis* adalah suatu keadaan dimana seorang memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks komunitasnya sendiri dalam kondisi ini kebanyakan seseorang tidak mersa bersalah bila merugikan orang lain, selama tidak merugikan kelompoknya.

*Delinkuen individual* adalah kondisi dimana seseorang memusuhi semua orang bahkan keluarganya sendiri yang biasanya hubungan tersebut makin memburuk karena disharmonisasi tekanan lingkungan. Kedua bentuk *delinkuen* tersebut sama-sama merugikan dan meresahkan masyarakat, bila ditinjau dari mulanya

terjadi, keduanya saling menunjang dan diperkembangkan pelaku tindak pidana bermula dari keadaan psikis yang kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan sekitar yang juga bisa membentuk seseorang menjadi *delinkuen*.

*Delinkuen sosiologis* dan *delinkuen individual* merupakan bentuk kegagalan untuk mengembangkan psikis kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Pelaku tindak pidana gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang *esensial* yang sudah dimiliki orang lain. Pada umumnya seseorang telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun seseorang yang melakukan kejahatan tidak mengenali hal ini. Pelaku tindak pidana gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, pelaku sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan tersebut.

### **C. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*). Disisi lain dalam proses pembuatan



peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat.<sup>17</sup>

Secara teoritis, bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara:

- (1) Non penal (*preventif*) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Penal (*represif*) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- (a) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- (b) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).

---

<sup>17</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 80

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 63

- (c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).<sup>19</sup>

Penanggulangan pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahapan-tahapan tersebut menurut teori hukum pidana adalah:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (*inabstracto*) badan pembuat Undang-undang. Dalam hal ini pembuat Undang-undang melakukan kegiatan yang memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undang untuk mendapatkan hasil perundang-undang yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (*criminal justice system*). Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak pidana (*criminal justice system*). Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 64

perundang-undangan yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai suatu daya guna.<sup>20</sup>

Penanggulangan tindak pidana merupakan salah satu yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Konsep penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor yang lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan penegak hukum.

Menurut teori Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

- a. Faktor perundang-undangan (Substansi Hukum), suatu tindakan atau kebijakan yang sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang tidak dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak berentangan dengan hukum.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 66

- b. Faktor aparat penegak hukum, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
- d. Faktor kesadaran masyarakat, masyarakat merupakan bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.
- e. Faktor kebudayaan, kebudayaan Indonesia merupakan dasar berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.<sup>21</sup>

#### **D. Pengertian Media Sosial**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi perkebangan web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. Media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya.

---

<sup>21</sup>Soekanto, Soerjono, *Terminologi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 4

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya internet. Melalui media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial memiliki sifat yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk media tradisional seperti radio, maupun televisi. Melalui media sosial, dapat secara langsung berinteraksi dengan orang lain, baik melalui komentar dalam media sosial maupun dengan sekedar memberikan *like* pada setiap *postingan* seseorang.

Salah satu bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan dalam dunia internet adalah media sosial. Menggunakan media sosial dalam internet, penggunaan bisa meluaskan perkataan ataupun hal yang dialami. Media sosial adalah “sebuah kelompok jaringan yang berbasis aplikasi dalam internet yang dibangun berdasarkan teknologi dan konsep web 2.0, sehingga dapat membuat pengguna (*user*) menciptakan dan mengganti konten yang disebarkan”. Istilah “web 2.0” digunakan secara khusus untuk menjelaskan teknologi semacam *wikis*, *weblogs*, dan media internet lainnya. Web 2.0 penting untuk media sosial karena mampu mempercepat pertumbuhan dari media sosial. Era globalisasi saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang dapat dikerjakan dengan mudah. Salah satunya dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu kala orang berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, namun sekarang orang tidak harus bertatap muka secara langsung agar dapat

berkomunikasi, sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih mudah dengan adanya teknologi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.<sup>22</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian,

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm.127

perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan analisis kriminologis penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap praktisi hukum, dan akademisi yang terkait dengan analisis kriminologis penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

### 2. Data Sekunder

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Kajian lebih lanjut penentuan Narasumber sangat penting dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan Narasumber adalah seseorang yang memiliki kompetensi pengetahuan baik mewakili pribadi maupun suatu

lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi/keterangan, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang yang diperlukan untuk mendukung suatu penelitian<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini yang dijadikan Narasumber adalah pihak-pihak yang mampu memberikan keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian mengenai analisis kriminologis pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penentuan Narasumber dalam penelitian ini adalah: Penyidik, Terpidana tindak pidana pencemaran nama baik, serta Akademisi.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah Penyidik Polda Lampung, Terpidana tindak pidana pencemaran nama baik, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan<sup>24</sup>.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

1. Penyidik Polda Lampung	= 1 orang
2. Terpidana tindak pidana pencemaran nama baik	= 1 orang
3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	= <u>2 orang</u> +
Jumlah	= 4 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 128

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung, 2004. hlm.91

1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

#### **E. Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai analisis kriminologis penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: tekanan lingkungan kerja yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kurang baik yakni persoalan dari awal kasus di lingkungan pekerjaan, motivasi, dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*. Pendekatan *penal* dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) yakni dilakukan dengan cara upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1281/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yakbi terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan guna menjamin kepastian hukum Pendekatan *non-penal* dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat sadar akan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, penyuluhan hukum dan penanganan objek kriminalitas.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparat penegak hukum dapat memaksimalkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku terhadap pertanggungjawaban dan untuk menekan berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Diharapkan agar untuk menjamin penegakan hukum dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media

sosial menurut Undang-Undang maka setiap ada pelanggaran harus segera ditindak dengan memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Lubis, M. Solly, 2012, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Prakoso, Djoko, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Rasdjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.



- Suroso, Imam, 2016, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Singgih, Gumarso, 2008, *Psikologi dan Kriminologi*, Gramedia, Jakarta.
- Sitompul, Josua, 2017, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tirta Kenacana, Jakarta.
- Sudarto, R., 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Saleh, Roeslan, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Yusuf, M., 2014, *Hukum Pidana I*, Refika Aditama, Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN**

### **UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **C. SUMBER LAIN**

Achmad B. 1998, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, Kamus Bahasa Inggris, *An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta.

M. Marwan, 2009, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/02/p1xb2f377-dosen-fisip-unila-divonis-bersalah>

<https://mediamerdeka.co/maruli-dosen-unila-menyasal-menghina-pimpinan/>